



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 497 / Pdt.P / 2019 / PN.Jkt.Sel .**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh .

**SILVESTER SAPTOSIWI**, Laki – laki, Agama Katjolik , beralamat di Jalan Karet

Sawah Nomor 218 Rt 04 Rw 04 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan yang memilih domisili hukum pada alamat kuasanya yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SABAR LUMBANTURUAN,SH. Advokat pada Law Offis Hadi Supriyono – Sabar Lumbanturuan & Associates berkantor di Ruko Grand Galaxi City Blok RRG 3 Nomor 19 Jakasetia Bekasi Jawa Barat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2019, selanjutnya disebut sebagai : ---

----- **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta bukti surat Pemohon .

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 April 2019 di bawah register nomor 497 /Pdt.P / 2019 / PN.Jkt. Sel , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Republik Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 09-09-1971;
2. Bahwa Pemohon telah menikah untuk pertama dan terakhir dengan Almarhumah Herni Sriwidjaja sebagaimana ternyata dari Akte Perkawinan tanggal 27 Pebruari 2005 Nomor 37/I/2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanpa membuat perjanjian nikah baik sebelum maupun setelah pernikahan;  
**(Bukti P-1)**
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Herni Sriwidjaja telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama Ignatius Pranata Saptosiwi lahir di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2005 sebagaimana menurut Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 27 Desember 2005, nomor

**Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 497/PDT.P/2019/PN.JKT.SEL,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1802/U/JS/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan; **(Bukti P-2)**

4. Bahwa selain anak yang bernama Ignatius Pranata Saptosiwi yang masih berumur 14 (empat belas) tahun Pemohon dan Almarhumah Herni Sriwidjaja tidak mempunyai anak-anak lain, baik anak angkat maupun anak yang diakui;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Herni Sriwidjaja telah berakhir dengan meninggalnya Almarhumah Herni Sriwidjaja pada tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-2812207-0131 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 28 Desember 2017; **(Bukti P-3)**
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Herni Sriwidjaja tidak pernah membuat wasiat tertutup maupun terbuka atas nama Almarhumah Herni Sriwidjaja;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Herni Sriwidjaja telah membeli dua bidang tanah berukit bangunan di atasnya masing-masing:
  1. Sebidang tanah seluas 40 M<sup>2</sup> (empat puluh meter persegi), di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10.04.05.14.01834 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Kelurahan Pondok Jagung sesuai Surat Ukur Nomor 11975/1994 atas nama 1. Silvester Saptosiwi (3/4 bagian), 2. Ignatius Pranata Saptosiwi (1/4 bagian); **(Bukti P-4.a)**
  2. Sebidang tanah seluas 89 M<sup>2</sup> (delapan puluh sembilan meter persegi), di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10.04.05.14.01835 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Kelurahan Pondok Jagung sesuai Surat Ukur Nomor 11975/1994 atas nama 1. Silvester Saptosiwi (3/4 bagian), 2. Ignatius Pranata Saptosiwi (1/4 bagian); **(Bukti P-4.b)**
8. Bahwa sebelum dan semasa perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Herni Sriwidjaja tidak pernah membuat perjanjian nikah dan wasiat tertutup maupun terbuka atas nama Almarhumah Herni Sriwidjaja, maka yang berhak atas harta peninggalan Almarhumah Herni Sriwidjaja adalah Silvester Saptosiwi dan Ignatius Pranata Saptosiwi yang belum dewasa dan belum menikah/masih dibawah umur sebagaimana Salinan Akta Keterangan Mengenai Hak Mewaris Nomor 12 tanggal 26 Januari 2018

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 497/PDT.P/2019/PN.JKT.SEL,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Nurlaini Sunarto, SH Notaris dan PPAT di Tangerang Selatan; (**Bukti P-5**)

9. Bahwa Pemohon sebagai suami, berhak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari persatuan harta kekayaan, dan sebagai ahli waris berhak pula  $\frac{1}{4}$  bagian dalam warisan Almarhumah Herni Sriwidjaja sedangkan Ignatius Pranata Saptosiwi yang belum dewasa dan belum menikah/masih dibawah umur berhak mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan tersebut;
10. Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Ignatius Pranata Saptosiwi lahir tanggal 16 Desember 2005 belum dewasa dan belum menikah/masih dibawah umur karena belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun, menurut Pasal 330 KUHPerdara konsekwensi hukumnya belum dapat melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum;
11. Bahwa demi kepentingan Ignatius Pranata Saptosiwi yang belum dewasa dan belum menikah/masih dibawah umur untuk pemeliharaan dan termasuk biaya pendidikan, Pemohon hendak menjual 2 bidang tanah berikut bangunan diatasnya masing-masing:
  1. Sebidang tanah seluas 40 M<sup>2</sup> (empat puluh meter persegi), diatsanya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10.04.05.14.01834 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Kelurahan Pondok Jagung sesuai Surat Ukur Nomor 11975/1994 atas nama 1. Silvester Saptosiwi (3/4 bagian), 2. Ignatius Pranata Saptosiwi (1/4 bagian);
  2. Sebidang tanah seluas 89 M<sup>2</sup> (delapan puluh sembilan meter persegi), diatsanya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10.04.05.14.01835 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Kelurahan Pondok Jagung sesuai Surat Ukur Nomor 11975/1994 atas nama 1. Silvester Saptosiwi (3/4 bagian), 2. Ignatius Pranata Saptosiwi (1/4 bagian);
12. Bahwa oleh karena istri pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "***Jika salah satu orang tua meninggal, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah***", maka secara hukum Permohonan Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari Ignatius Pranata Saptosiwi dan kepada Pemohon diberikan Ijin dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun pengurusan harta benda dari anak Pemohon untuk menjual 2 bidang tanah berikut bangunan diatasnya masing-masing:

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 497/PDT.P/2019/PN.JKT.SEL,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas 40 M<sup>2</sup> (empat puluh meter persegi), diatsanya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10.04.05.14.01834 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Kelurahan Pondok Jagung sesuai Surat Ukur Nomor 11975/1994 atas nama 1. Silvester Saptosiwi (3/4 bagian), 2. Ignatius Pranata Saptosiwi (1/4 bagian);
2. Sebidang tanah seluas 89 M<sup>2</sup> (delapan puluh sembilan meter persegi), diatsanya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10.04.05.14.01835 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Kelurahan Pondok Jagung sesuai Surat Ukur Nomor 11975/1994 atas nama 1. Silvester Saptosiwi (3/4 bagian), 2. Ignatius Pranata Saptosiwi (1/4 bagian);
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Permohonan Pemohon cukup berlasan dan berdasarkan hukum sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan biaya perkara perdata permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah orang tua (Ayah) kandung dan sekaligus Wali dari Ignatius Pranata Saptosiwi, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2005;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa dan belum menikah/anak dibawah umur yang bernama Wali dari Ignatius Pranata Saptosiwi, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2005, untuk menjual 2 bidang tanah berikut bangunan diatasnya masing-masing :
  1. Sebidang tanah seluas 40 M<sup>2</sup> (empat puluh meter persegi), diatsanya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10.04.05.14.01834 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Kelurahan Pondok Jagung sesuai Surat Ukur Nomor 11975/1994 atas nama 1. Silvester Saptosiwi (3/4 bagian), 2. Ignatius Pranata Saptosiwi (1/4 bagian);
  2. Sebidang tanah seluas 89 M<sup>2</sup> (delapan puluh sembilan meter persegi), diatsanya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10.04.05.14.01835 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Kelurahan Pondok Jagung sesuai Surat Ukur

**Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 497/PDT.P/2019/PN.JKT.SEL,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11975/1994 atas nama 1. Silvester Saptosiwi (3/4 bagian), 2.

Ignatius Pranata Saptosiwi (1/4 bagian);

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, dengan didampingi kuasanya yang bernama Sabar Lumbanturuan, SH Dkk selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan fotocopy surat-surat bukti sebagai berikut .

1. Fotocopy Akte Perkawinan Nomor 37 / I / 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan / Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta , diberi tanda P-1; (sesuai dengan asli)
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1802 / U / JS / 2005 TANGGAL 27 Desember 2005 atas nama IGNATIUS PRANATA SAPTOSIWI , diberi tanda P-2 ; (sesuai dengan asli)
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-2812207-0131 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan / Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 28 Desember 2017 , diberi tanda P-3 ; (sesuai dengan asli)
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 10.04.05.14..01834 atas nama Silvester Saptosiwi 3/4 bagian dan 1/4 bagian atas nama Ignatius Pranata Saptosiwi . diberi tanda P-4 a . (sesuai dengan asli)
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 10.04.05.14.01835 atas nama Silvester Saptosiwi 3/4 bagian dan 1/4 bagian atas nama Ignatius Pranata Saptosiwi . diberi tanda P-4 b . (sesuai dengan asli)
6. Fotocopy Salinan Akta Keterangan Mengenai Hak Mewaris Nomor : 12 tanggal 26 Januari 2018, diberi tanda P-5; (sesuai dengan asli)
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174020909710003 atas nama : Silvester Saptosiwi, diberi tanda P-6; (sesuai dengan asli)
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174025610720002 atas nama : Herni Sriwidjaja, diberi tanda P-7 (copy dari copy)
9. Fotocopy Kartu Keluarga No. 317402061095132, diberi tanda P-8; (sesuai dengan asli)

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 497/PDT.P/2019/PN.JKT.SEL,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian .

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 6 ( enam ) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut .

**1. Saksi R. PALUPI EDININGTYAS**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Herni Sriwijaya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Herni Wijaya telah dikaruniai seorang anak bernama Ignatius Pranata Saptosiwi;
- Bahwa istri pemohon Herni Sriwijaya sudah meninggal dunia dikarenakan sakit, meninggalnya di Rumah Sakit Eka Hospital di BSD (Bumi Serpong Damai)
- Bahwa setahu saksi mereka tinggal di Melati mas Blok C7, saksi tidak tahu Pemohon dan istri punya harta apa lagi
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan ini maksudnya untuk mengajukan ijin mau menjual asset; yaitu Asset mereka (Pemohon dan istriya alm) yang mereka beli dari adik iparnya (adik almarhum) sewaktu istri Pemohon masih hidup;dan saksi tidak tahu detailnya;
- Bahwa saksi datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dijadikan saksi oleh Pemohon dalam perkara permohonan Pemohon yang mau menjual rumah atas nama Pemohon;
- Bahwa rumah yang akan dijual tersebut dibeli pada saat istrinya masih hidup;
- Bahwa saksi kurang tahu pasti Pemohon mau menjual rumah tersebut, katanya untuk modal dasar kerja;
- Bahwa yang mau dijual adalah yang di Melati Mas, dan saksi tidak tahu pasti untuk apa mau dijual rumah tersebut; dan setahu saksi yang mau dijual hanya 1 (satu);
- Bahwa sekarang anak Pemohon berumur 14 tahun, masih sekolah di SMP;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan istrinya pernah membeli tanah dan rumah di Jl. Melati Mas, dan saksi tidak tahu berapa luasnya ;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 497/PDT.P/2019/PN.JKT.SEL,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi , anak Pemohon selain sekolah di Swasta ada tambahan les-les;
- Bahwa yang membiayai sekolah anaknya Pemohon selaku Papanya;
- Bahwa saksi tidak merasa keberatan dan tidak juga menyetujui Pemohon mau ijin menjual assetnya, karena asset tersebut punya Pemohon sendiri selama punya aturan dan sudah dewasa silahkan;

## 2. Saksi **DYAH EKA RINI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Silvester Saptosiwi, karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Herni Sriwijaya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Herni Wijaya telah dikarun iai seorang anak bernama Ignatius Pranata Saptosiwi;
- Bahwa istri pemohon Herni Sriwijaya sudah meninggal du nia pada tahun 2017, dikarenakan sakit, meninggalnya di Rumah Sakit Eka Hospital di BSD (Bumi Serpong Damai);
- Bahwa anaknya tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Almarhumah selain meninggalkan suami dan anaknya meninggalkan beberapa asset rumah dan bangunan, Warisan dari orangtua yang diberikan oleh mereka;
- Bahwa Rumah tersebut atas nama almarhumah, sekarang sudah atas nama Pemohon dan anaknya;
- Bahwa awalnya tanah dan bangunan tersebut dibeli setelah mereka menikah;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bermaksud untuk menjual rumah tersebut untuk biaya hidup dan usaha Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

## 3. Saksi **SUBIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Silvester Saptosiwi karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi lebih dulu kenal dengan istri Pemohon daripada Pemohon , karena saksi satu kantor dengan istri Pemohon, Kalau dikantor biasa dipanggil Ayen atau YP (Yosephine);

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 497/PDT.P/2019/PN.JKT.SEL,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2017 dikarenakan sakit, sewaktu saksi di Thailand;
- Bahwa semenjak almarhumah masih hidup mengelola Mie Ayam, Soto dan Kentang, dan usaha tersebut masih berjalan diteruskan oleh Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa yang masih dikelola adalah penjualan soto, usaha kentang ada juga pengecoran sedangkan mienya sudah tutup;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya Herni Widjaja (alm) sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang diberi nama : Ignatius Pranata Saptosiwi, sekarang berumur 14 tahun sekolah SMP di Athalia Melati mas Serpong, Tangerang;
- Bahwa semenjak istrinya meninggal Pemohon banyak punya waktu untuk menjaga dan mendidik anaknya apa adanya, walaupun sibuk dan sering saksi diajak makan oleh Pemohon bersama anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sehingga Pemohon datang ke persidangan ini Pemohon mengajukan ijin jual terhadap rumahnya; saksi tahu karena rumah saksi juga disekitar/dekat rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini untuk ijin menjual rumah untuk modal usaha;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membeli rumah yang akan dijual tersebut;

#### 4. Saksi DIO ARYO DIMAS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun bekerja dengan Pemohon dan sampai sekarang saksi masih bekerja dengan Pemohon;
- Bahwa waktu saksi bekerja dengan Pemohon, istri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon dari melihat fotonya masih dipajang;
- Bahwa usaha Pemohon adalah jualan Soto Ayam, Bakmie, dan kentang;
- Bahwa usaha yang kelola Pemohon belakangan ini menurun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menjual rumahnya untuk modal pengecoran;
- Bahwa Pemohon masih memiliki asset yang lain lagi selain yang akan dijual;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 497/PDT.P/2019/PN.JKT.SEL,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang bernama Pranata, berumur 14 tahun dan masih sekolah di SMP;
- Bahwa saksi tidak tahu anak Pemohon selain sekolah formal juga ada sekolah informal ;
- Bahwa Anak Pemohon tinggal dengan Pemohon dan biaya sekolah nya Pemohon yang bayar;

## 5. Saksi RUMMARIJA WIDJAJA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Herni Sriwidjaja;
- Bahwa istri Herni Sriwidjaja adalah adik kandung saksi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan adik saksi telah dikaruniai seorang anak bernama Ignatius Pranata Saptosowi, berumur 14 tahun, dan masih duduk dikelas 1 SMP;
- Bahwa adik saksi (istri Pemohon) sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Jakarta Selatan mau ijin jual rumah;
- Bahwa rumah yang mau dijual adalah rumah adik saya (istri Pemohon);
- Bahwa awalnya rumah tersebut punya adik saya yang bernama Lili Widjaja tahun 1993, dialihkan ke almarhumah adik saya tahun 2008 ;
- Bahwa rumah tersebut pemberian dari Keluarga Kami (orang tua saksi);
- Bahwa rumah tersebut sekarang atas nama Pemohon dan anaknya
- Bahwa saksi sebagai keluarga almarhumah keberatan karena Pemohon datang ke Pengadilan untuk menjual rumah tersebut;
- Bahwa keberatan saksi karena Pemohon masih memiliki pekerjaan tetap sebagai Penjual Soto Ayam, Guru Les Gitar, dan usaha menjual Kentang; Almarhumah Adik saya meninggalkan warisan Mobil Ras, Motor, rumah yang mau dijual Pemohon; Ada 1 (satu) rumah yang sudah dijual oleh Pemohon yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Residence One At Serpong Blok Jade 6 No.006 Serpong Tangerang;
- Bahwa rumah yang sudah dijual oleh Pemohon adalah milik almarhumah adik saksi, rumah tersebut dijual tahun 2018;
- Bahwa saksi keberatan Pemohon mau menjual rumah lagi, karena itu rumah satu-satunya sebagai tempat tinggal anak almarhumah; dan anak almarhumah belum dewasa yang belum memerlukan biaya banyak untuk keperluan sekolahnya; Jika rumah tersebut dijual saksi khawatir jika kelak

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 497/PDT.P/2019/PN.JKT.SEL,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat anak almarhumah (Ignatius Pranata Saptosiwi) memerlukan biaya besar untuk keperluan pendidikannya (kuliah) sudah tidak ada lagi asset untuk dijual guna mencukupi keperluan yang besar tersebut;

- Bahwa rumah yang mau dijual oleh Pemohon awalnya adalah milik adik saksi yang bernama Lili dan dialihkan kepada almarhumah/istri Pemohon, dibeli dari uang orang tua almarhumah berupa KPR ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjual asset semenjak almarhumah masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah pernah mentransfer uang, tapi bukan uang pribadi Pemohon, itu uang almarhum adik saya yang dikasih oleh orang tua kami;

**6. Saksi LILI WIDJAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Pemohon adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Herni Sriwidjaja;
- Bahwa istri Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa dari perkawinan mereka mempunyai seorang anak bernama Ignatius Pranata Saptosowi, berumur 14 tahun, dimana anak tersebut masih duduk di kelas 1 SMP;
- Bahwa Adik saya (istri Pemohon) sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan Jakarta Selatan ini mau ijin jual rumah;
- Bahwa itu rumah almarhum adik saya (istri Pemohon);
- Bahwa awalnya rumah tersebut punya saya (Lili Widjaja) tahun 1993, dialihkan ke almarhumah adik saya tahun 2008, membeli sangat murah pelunasan dengan KPR saya yang melunasi; Rumah tersebut pemberian dari Keluarga Kami (orang tua saksi);
- Bahwa sekarang rumah tersebut atas nama Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi selaku keluarga almarhumah merasa keberatan, jika Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mau menjual rumah tersebut;
- Bahwa keberatan saksi karena Pemohon masih memiliki pekerjaan tetap sebagai Penjual Soto Ayam, Guru Les Gitar, dan usaha menjual Kentang;
- Bahwa Almarhumah adik saya meninggalkan warisan Mobil Ras, Motor, rumah yang mau dijual Pemohon;

*Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 497/PDT.P/2019/PN.JKT.SEL,-*



- Bahwa sudah ada 1 (satu) rumah yang sudah dijual oleh Pemohon yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Residence One At Serpong Blok Jade 6 No.006 Serpong Tangerang;
- Bahwa sewaktu adik saksi masih hidup atau sakit awalnya yang menanggung biaya adalah daripihak keluarga saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah membiayai biaya tersebut, awalnya Pemohon tidak punya uang, keluarga kami yang biayai;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon pernah mengembalikan uang kepada pihak keluarga saksi biaya untuk pertama;

Setelah tidak ada pertanyaan lagi kepada saksi tersebut, dan keterangan saksi dianggap cukup oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan HERNI SRIWIDJAYA ( Almarhum ) tanggal 27 Februari 2005 dan dalam perkawinanya telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak laki-laki bernama : Ignatius Pranata Saptosiwi , lahir di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2005 dan, kemudian isteri Pemohon Herni Sriwidjaya meninggal dunia tanggal 15 Desember 2017;

Bahwa selama perkawinanya Pemohon dengan Almarhumah Herni Sriwidjaya telah membeli 2 ( dua ) bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yaitu:

1. Sebidang tanah seluas 40 M2 yang diatasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10..04.05.14.01814 di Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Provinsi Jawa Barat atas nama Silvester Saptosiwi 3/4 bagian dan atas nama Ignatius Pranata Saptowiwi 1/4 bagian . .
2. Sebidang tanah seluas 89 M2 yang diatasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat hak milik Nomor 10.04.05.14.018335 Kelurahan

*Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 497/PDT.P/2019/PN.JKT.SEL,-*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Jagung , Kecamatan Serpong , Kabupaten Tangerang Provinsi Jawa Barat .atas nama Silviter Saptosiwi 3 / 4 bagian dan atas nama Ignatius Pranata Saptosiwi 1 / 4 bagian .

Bahwa sebelum dan selama perkawinanya antara Pemohon dengan Almarhum Herni Sriwidjaya tidak pernah membuat surat perjanjian nikah dan wasiat tertutup atau terbuka atas nama Almarhum Herni Sriwidjaya.

Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon ( Ignatius Paranata Saptosiwi ) yang belum dewasa dan belum cukup umur untuk biaya pemeliharaan dan termasuk biaya pendidikan si anak maka Pemohon bermaksud untuk menjual 2 (dua) bidang tanah dan bangunan tersebut dan oleh karena anak Pemohon masih belum cukup umur / belum dewasa maka untuk kepentingan anak pemohon yang belum dewasa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum cukup umur tersebut dan diberi ijin untuk dapat melakukan tindakan hukum anak Pemohon untuk menjual 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon menyangkut Penetapan wali yang berhubungan dengan ijin Penjualan 2 ( dua ) bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang sehingga yang harus dipertimbangkan lebih dulu apakah benar Pemohon berhak atas penjualan dua bidang tanah tersebut ?

Menimbang , bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi bernama RUMMARIJA WIDJAJA dan LILI WIDJAJA yang merupakan kakak kandung dari Almarhumah Herni Sriwidjaya ipar dari Pemohon telah menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana sertifikat Hak milik yang terletak di Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang tanah tersebut dulunya adalah tanah saksi dan dibeli dengan harga murah dan uang yang untuk membeli tanah tersebut adalah berasal dari orang tua saksi dan Orang Tua Almarhumah Herni Sriwidjaya dan dulunya tanah tersebut bersertifikat atas nama Herni Sriwidjaya .sehingga saksi merasa keberatan jika 2 ( dua ) bidang tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak milik Nomor 10.04.05.14.01834 dan

**Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 497/PDT.P/2019/PN.JKT.SEL,-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak milik Nomor 10.04.05..14.01835 yang terletak dikelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang tersebut masih mengandung perselisihan atau sengketa diantara para keluarga atau para pihak sehingga perselisihan atau sengketa tersebut harus diselesaikan dahulu diantara para keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya tersebut masih mengandung perselisihan atau sengketa maka Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan hukum Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juni 2019** oleh **Sudjarwanto,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Jakarta Selatan untuk mengadili permohonan Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh **Sri Taslihiyah,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**,

**Sri Taslihiyah SH**

**Sudjarwanto,SH.MH.,**

### Biaya-biaya :

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00   |
| - Biaya Proses      | Rp. 120.000,00  |
| - Panggilan         | Rp. 140.000,00  |
| - PNPB Panggilan    | Rp. 10.000,00   |
| - Materai           | Rp. 6.000,00    |
| - Redaksi           | Rp. 10.000,00 + |

J u m l a h Rp. 346.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 497/PDT.P/2019/PN.JKT.SEL,-